



P E N E T A P A N

Nomor 1422/Pdt.P/2016/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara *Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

Sahare bin Wahid, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Kaju, Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Jumiati binti Kanna, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Kaju, Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan agama tersebut.

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
- Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi- saksi Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 23 Nopember 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor Register 1422/Pdt.P/2016/PA.Wtp., tanggal 23 Nopember 2016 pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1992 di Malaysia, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H. Nawawi dan yang menjadi wali adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Basri

Hal. 1 dari 9 Pen. No.

1422/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abd. Karim dan Suparman, dengan mahar berupa 1 petak sawah yang terletak di Desa Laccori, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Malaysia, Pemohon I dan Pemohon II saat ini tinggal bersama di Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dan dikaruniai tiga orang anak bernama :

- a. Aswan bin Sahere, umur 22 tahun
- b. Maslang bin Sahere, umur 12 tahun
- c. Masni binti Sahere, umur 10 tahun

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama diakibatkan karena menikah di Malaysia.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk keluarga yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Nomor 215/DTT-SE/XI/2016 dan 214/DTT-SE/XI/2016, tertanggal 23 November 2016

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Sahare bin Wahid**) dengan Pemohon II (**Jumiati binti Kanna**) yang dilaksanakan pada tahun 1992 di Malaysia.

Hal. 2 dari 9 Pen. No.

1422/Pdt.P/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah di tetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa, pemeriksaan permohonan dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang oleh Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada surat permohonannya, tanpa perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka para Pemohon mengajukan bukti berupa :

I. Bukti Surat

1. Fotokopi kartu keluarga a.n. Sahare bin Wahid, Nomor 7308082108150002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 21 Agustus 2015, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bemeterai cukup. Oleh ketua majelis diberi kode P1.
2. Fotokopi kartu tanda penduduk a.n. Sahare, Nomor 7308080202710002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 24 Agustus 2015, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bemeterai cukup. Oleh ketua majelis diberi kode P2.
3. Fotokopi kartu tanda penduduk a.n. Jumiati, Nomor 7308085201830001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 24 Agustus 2015, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bemeterai cukup. Oleh ketua majelis diberi kode P3.

II. Bukti Saksi

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pula 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah:

Hal. 3 dari 9 Pen. No.

1422/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: Abd. Karim bin Yahya, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kaju, Desa Kaju, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah suami istri, karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1992 di Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Basri,
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H. Nawawi;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abd. Karim dan Suparman;
- Bahwa maharnya berupa satu petak sawah;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sebelum mereka menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *itsbat nikah* pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak Pemohon;

Saksi II : Muh. Yusuf bin Lampe, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kaju, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone., pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah suami istri, karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1992;

1422/Pdt.P/2016/PA.Wtp.

Hal. 4 dari 9 Pen. No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Basri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H. Nawawi;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah Abd. Karim dan Suparman;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan pada waktu mereka menikah;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak tiga orang;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *itsbat nikah* pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak Pemohon;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas para Pemohon membenarkan semuanya dan dapat menerimanya.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Hal. 5 dari 9 Pen. No.

1422/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II majelis hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama Basri saudara kandung Pemohon II, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Ad. Karim dan Suparman dengan mahar berupa satu petak sawah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Bukti P.1, P.2 dan P.3, dan setelah diteliti dengan cermat maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P3 hanya membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Penduduk Kabupaten Bone yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan pula 2 orang saksi yaitu Abd. Karim bin Yahya dan Muh. Yusuf bin Lampe yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1992 di Malaysia;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H. Nawawi, di depan Wali bernama Basri saudara kandung Pemohon II dengan mahar berupa satu petak sawah dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Abd. Karim dan Suparman;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut

Hal. 6 dari 9 Pen. No.

1422/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang keberatan sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak terdapat larangan-larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tahun 1992 di Malaysia dapat diistbatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

عدل ي وشاهد الابولى لانكاح

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Hal. 7 dari 9 Pen. No.

1422/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tidak mampu, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor 1422/Pdt.P/2016/PA.Wtp. tanggal 23 Nopember 2016 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone.

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Sahare bin Wahid) dengan Pemohon II (Jumiati binti Kanna) yang dilaksanakan pada tahun 1992 di Malaysia;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama watampone tahun 2016 sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1438 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Drs. M. Yahya, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

1422/Pdt.P/2016/PA.Wtp.

Hal. 8 dari 9 Pen. No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota dan Bintang, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nurmiati, M.Hl.

Hsaksim Anggota

ttd

Drs. M. Yahya

Panitera Pengganti

ttd

Bintang, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	296.000,00
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)				

1422/Pdt.P/2016/PA.Wtp.

Hal. 9 dari 9 Pen. No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)